



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU**

**NOMOR : 421.10/Kep.28-PAUD/BPPMPT/2012**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**

Nama Badan Hukum : **LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
PAUD HIMALAYA**

Nomor Akte Notaris : 31,-

Tanggal Akte Notaris : 05 Juli 2012

Notaris : Movie Septarita, SH, M.Kn

Nama PAUD Non Formal : **HIMALAYA**

Program : Satuan PAUD Sejenis

Alamat PAUD Non Formal : Jln. Gede Raya RT.002/019 Perumnas I  
Kel. Cibodasari – Kec. Cibodas  
Kota Tangerang

Ditetapkan di : Kota Tangerang  
Pada Tanggal : 30 Juli 2012

**KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU,**



**H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak**  
**NIP. 19611214 198903 1 003**





**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL**  
**DAN PERIZINAN TERPADU**

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang  
Telp. 021-55764963 Email : [bppmpt@tangerangkota.go.id](mailto:bppmpt@tangerangkota.go.id) website : <http://bppmpt.tangerangkota.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL**  
**DAN PERIZINAN TERPADU**

**NOMOR : 421.10/Kep.28-PAUD/BPPMPT/2012**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**NON FORMAL "HIMALAYA"**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;
- c. bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "HIMALAYA"

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 );
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);



6. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 42);
14. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pimpinan PAUD Non Formal HIMALAYA No.012/ADM/SPS-HML tanggal 09 Juli 2012 yang diterima tanggal 23 Juli 2012 tentang permohonan izin PAUD NON FORMAL HIMALAYA

2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Non Formal HIMALAYA tanggal 27 Juli 2012.

**MEMUTUSKAN.....**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama Badan Hukum : LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA  
DINI PAUD HIMALAYA

Nomor dan Tanggal Akte : 31; 05 Juli 2012

Notaris : Movie Septarita, SH, M.Kn

Nama PAUD Non Formal : HIMALAYA

Program : Satuan PAUD Sejenis

Alamat PAUD Non Formal : Jln. Gede Raya RT.002/019 Perumnas I  
Kel. Cibodasari - Kec. Cibodas  
Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.


KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang

Pada Tanggal : 30 Juli 2012

**KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU,**

The image shows a circular official stamp of the Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT) Kota Tangerang. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA TANGERANG' around the perimeter and 'BPPMPT' in the center. Overlaid on the stamp is a large, bold, handwritten signature in black ink.

**H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak**  
**NIP. 19611214 198903 1 003**

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang



LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
**SPS HIMALAYA**

Jl. Gede Raya Rw.019 Kel. Cibodasari Kec. Cibodas Kota Tangerang 15138

**KEPUTUSAN KETUA PENYELENGGARA PAUD HIMALAYA**

Nomor : 01/Kep-PPH/I/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
HIMALAYA**

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
2. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2,5 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependidikan dan Keluarga Sejak Dini;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Memperhatikan : 1. Hak setiap anak untuk mendapat layanan yang layak .  
2. Komitmen Satuan Paud HIMALAYA terhadap Pelaksanaan dan pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Telah dibentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini HIMALAYA yang berlokasi Jl. Gede Raya Rw.019 Kel. Cibodasari Kec. Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten. Membentuk Penyelenggaraan PAUD HIMALAYA dengan susunan Organisasi terlampir.  
Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD HIMALAYA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.  
Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD HIMALAYA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.  
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibodas  
Tanggal : 9 Januari 2012



KETUA PENYELENGGARA  
PAUD HIMALAYA

**H.MUSLICH**

Tembusan Yth :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip -----



LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
**SPS HIMALAYA**

Jl. Gede Raya Rw.019 Kel. Cibodasari Kec. Cibodas Kota Tangerang 15138

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PAUD HIMALAYA  
Nomor : 01/SK/LEMBAGA PAUD HML/11/2011  
Tanggal : 09 Februari 2011  
Tentang : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HIMALAYA

**SUSUNAN PENGURUS**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HIMALAYA**

Ketua : Hj. NITA YUANITA, Am.Pd  
Sekretaris : YUNITA SARI  
Bendahara : ARI SETYASIH

Tenaga Pendidik / Tutor : 1. Hj. NITA YUANITA, Am.Pd  
2. YUNITA SARI  
3. SULASTRI  
4. UMIYATI

Ditetapkan di : Cibodas  
Tanggal : 9 Januari 2012



KETUA PENYELENGGARA  
PAUD HIMALAYA

**H.MUSLICH**

Tembusan Yth :  
1. Yang bersangkutan  
2. Arsip -----